



**OPTIMALISASI PERAN SUB BIDANG PENGAMANAN INTERNAL BIDANG
PROFESI DAN PENGAMANAN (SUB BIDPAMINAL BIDPROPAM) POLDA
SUMBAR DALAM PENCEGAHAN KORUPSI DI LINGKUNGAN POLDA
SUMBAR**

***OPTIMIZATION OF THE ROLE OF THE SUB-DIVISION OF INTERNAL
SECURITY IN THE PROFESSIONAL AND SECURITY SECTOR (BIDPROPAM
SUB-BIDDING) OF THE WEST SUMATRA REGIONAL POLICE IN THE
PREVENTION OF CORRUPTION
IN THE WEST SUMATRA REGIONAL POLICE***

Andi Parningotan Lorena¹, Fitriati²

¹Masters Program in Law in Ekasakti University

Email: andie39hsbn@gmail.com

¹Master Program in Law in Ekasakti University

Email: izidanhilim@gmail.com

ABSTRAK

Institusi Kepolisian adalah salah satu institusi yang rawan korupsi sehingga memerlukan upaya pencegahan secara internal oleh sub bidang pengamanan internal Bidpropam begitu juga halnya dengan Polda sumbar. Pencegahan korupsi pada lingkungan Polda Sumbar oleh Subbid Paminial dilakukan dengan berfokus pada penanaman integritas personil dan fokus pada mengurangi peluang terjadinya korupsi, serta meningkatkan peluang perbuatan korupsi terungkap. Fokus pada peningkatan kontrol sosial dengan melibatkan lingkungan kerja pelaku korupsi. Fokus pada budaya organisasi secara luas (nilai, penghargaan, kepemimpinan, dan komunikasi). Kendala dalam pencegahan korupsi oleh Subbidpaminial Bidpropam adalah menekan Budaya koruptif dalam tugas Kepolisian antara lain budaya kekerasan, dan arogansi kewenangan. Laporan dari masyarakat tentang adanya korupsi yang dilakukan anggota Polri cenderung tidak di percayai. Upaya Untuk Optimalisasi Peranan Sub Bidang Pengamanan Internal Bidpropam Polda Sumbar Dalam Pencegahan Korupsi Di Lingkungan Polda Sumbar dengan melakukan pemecahan masalah berdasarkan skala prioritas terhadap masalah yang memiliki dampak paling merugikan dan sistematis. Pencegahan utama ditujukan pada aspek penyebab *greed* dan *need* yang teridentifikasi.

Kata Kunci : Korupsi, Pencegahan, Kepolisian, Optimalisasi

ABSTRACT

The Police Institution is one of the institutions that is prone to corruption so it requires prevention efforts internally by the sub-field of Bidpropam's internal security as well as the Regional Police of Sumbar. Prevention of corruption in the West Sumatra Regional Police by the Paminial Subbid is done by focusing on planting personnel integrity and focusing on reducing opportunities for corruption, and increasing the chances of corruption being revealed. Focus on increasing social control by involving the work

environment of perpetrators of corruption. Focus on broad organizational culture (value, appreciation, leadership, and communication). The obstacle in preventing corruption by Bidpropam Subbidpaminal is suppressing corrupt culture in the Police's duties, among others, a culture of violence, and arrogance of authority. Reports from the public about the existence of corruption by members of the National Police tend not to be trusted. Efforts to Optimize the Role of the West Sumatra Bidpropam Internal Security Sub-Sector in Preventing Corruption in the West Sumatra Regional Police by solving problems based on priority scale on problems that have the most adverse and systematic impacts. The main prevention is aimed at the identified aspects of the causes of greed and need.

Keywords: Corruption, Prevention, Police, Optimization

PENDAHULUAN

Begitu membudayanya tindak pidana korupsi di Indonesia membuat masyarakat tidak sadar bahwa korban yang paling dirugikan sebenarnya adalah rakyat, yakni kita semua. Runtuhnya nilai-nilai atau norma, etika, moral, budaya dan religi disuatu wilayah memang sangat berpengaruh pada perkembangan tipikor (Ibnu Santoso, 2011:1). Disamping sebagai aparat penegak hukum, Polisi juga merupakan subyek hukum yang dapat melakukan tindak pidana korupsi. Polisi merupakan salah satu profesi dalam dunia hukum. Polisi dalam menjalankan tugasnya memerlukan profesionalitas serta kerja keras. Setiap anggota Polri memiliki tugas yang diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu dalam penegakan hukum agar tercipta kondisi yang aman, tertib, dan damai didalam masyarakat. Tugas polisi sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 didalam pelaksanaan dilapangan harus menghadapi tantangan seperti kejahatan nasional maupun trans-nasional, kejahatan korupsi, masalah lalu lintas, terorisme, masalah wilayah perbatasan, dan reformasi institusi.

Profesi dan Pengamanan (Propam) adalah salah satu wadah organisasi Polri berbentuk Divisi yang bertanggungjawab kepada masalah pembinaan profesi dan pengamanan dilingkungan internal organisasi Polri yang disingkat Div. Propam Polri sebagai salah satu unsur pelaksana staf khusus Polri di tingkat Markas Besar yang berada langsung di bawah Kapolri. Pada tataran organisasi kepolisian daerah disebut dengan Bidang Profesi dan pengamanan. Penegakan Kode etik profesi Polri secara lembaga menurut Pasal 17 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri Negara Republik Indonesia berada di bawah suatu lembaga yang bernama Profesi dan Pengamanan atau Propam. Pada tingkat Mabes Polri Propam berbentuk Divisi yang

bertanggung jawab pada Kapolri sementara pada tingkat Polda berbentuk Bidang yang bertanggung jawab pada Kapolda.

Bidang profesi dan pengamanan (Bidpropam) merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolda. Bidpropam bertugas membina dan melaksanakan pengamanan internal, penegakan disiplin, ketertiban, dan pertanggungjawaban profesi di lingkungan Polda, termasuk pelayanan pengaduan masyarakat mengenai dugaan adanya penyimpangan tindakan anggota atau PNS Polri serta rehabilitasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satu bagian Bidpropam adalah Sub bidang pengamanan internal (Subbidpaminal) bertugas membina dan menyelenggarakan pengamanan internal, yang meliputi personel, materiil logistik, kegiatan, dan bahan keterangan.

Institusi Kepolisian sebagai salah satu institusi pemerintahan yang melakukan pengelolaan keuangan Negara dan melaksanakan pelayanan publik tidak terlepas dari persoalan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum personil anggota kepolisian tersebut. Berbagai bentuk tindak pidana korupsi dapat dilakukan oleh oknum personil anggota kepolisian antara lain baru baru ini operasi tangkap tangan terhadap tujuh anggota kepolisian dari Polda Sumatera Selatan dan satu pegawai negeri sipil yang ditangkap lantaran diduga melakukan pungutan liar. Mereka kongkalikong melakukan pungli terkait seleksi penerimaan anggota Polri 2017.

Berdasarkan kasus kasus tindak pidana korupsi yang pernah terjadi pada institusi Kepolisian tersebut maka perlu untuk dilakukan upaya upaya penanggulangan secara preventif dan represif. Upaya penanggulangan tindak pidana korupsi pada institusi Kepolisian dilakukan oleh Bidpropam yang secara khusus dilakukan oleh Subbid Paminal. Hal tersebut dilakukan juga pada Kepolisian daerah Sumatera Barat.

Berdasarkan latar belakang pemikiran yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan permasalahan adalah Bagaimanakah peranan dan kendala serta optimalisasi peran sub bidang pengamanan internal Bidpropam Polda sumbar dalam pencegahan korupsi di lingkungan Polda Sumbar.

METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian adalah *deskriptif analisis*, dengan metode pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari studi dokumen dan data primer diperoleh dari lapangan. Teknik pengumpulan data pada data sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan dan pada data primer dengan wawancara dan observasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif serta disajikan dengan deskriptif analitis.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Peranan Sub Bidang Pengamanan Internal Bidpropam Polda Sumbar Dalam Pencegahan Korupsi Di Lingkungan Polda Sumbar

Di dalam buku *Control in the Police Organization* yang ditulis oleh Maurice Punch, korupsi bisa terjadi karena polisi menerima atau dijanjikan keuntungan yang signifikan untuk melakukan sesuatu yang ada dalam kewenangannya, melakukan sesuatu di luar kewenangannya, melakukan diskresi dengan alasan tak patut, dan menggunakan cara diluar hukum untuk mencapai tujuan (Maurice Punch, 1983:231). Korupsi di lingkungan Polri merupakan tindakan yang telah umum terjadi. Korupsi yang terjadi, di lingkungan Polda Sumbar telah merambah baik di bidang operasional maupun pembinaan. Ada korupsi yang bersifat internal, ada juga korupsi yang bersifat eksternal. Contoh korupsi internal adalah jual-beli jabatan (*purchase of position*), korupsi penerimaan menjadi anggota polisi (*recruitment*), korupsi dalam seleksi masuk pendidikan lanjutan, korupsi dalam pendistribusian logistik dan penyaluran dana keuangan. Berikutnya korupsi eksternal, yaitu korupsi melibatkan kepentingan masyarakat secara langsung. Contohnya korupsi mendamaikan kasus perdata yang dianggap pidana, tidak melakukan penyidikan secara tuntas suatu kejahatan, pungutan pada penerbitan pelbagai bentuk surat SIM, SCKT, STNK, BPKB, surat laporan kehilangan barang dan lain-lain.

Kegagalan-kegagalan dari upaya tersebut disebabkan karena: tidak adanya kemauan di tingkat atas untuk memberantas korupsi; upaya perubahan yang bersifat parsial; terlalu mengandalkan penegakan hukum; selalu berisi janji ambisius dan muluk yang tidak realistis; mengabaikan korupsi di tingkat atas dan hanya memfokuskan pada korupsi di tingkat bawah; kegagalan membentuk mekanisme kelembagaan yang tetap

konsisten terhadap upaya pemberantasan korupsi, serta adanya kegagalan pemerintah dalam melibatkan masyarakat sipil dan sektor swasta dalam proses reformasi.

Upaya pemberantasan dan penanggulangan korupsi yang terjadi dalam tubuh organisasi Polri dilakukan oleh subbid Paminal selaku bagian dari organisasi di tubuh Kepolisian yang bertugas dalam hal pembinaan sumber daya manusia Polri. Pemberantasan dilakukan dengan melihat dari dua sudut pandang, yaitu secara sudut pandang organisasi dan secara individu anggota Polri. Namun sekali lagi, upaya-upaya tersebut tidak akan memberikan dampak yang berarti jika tidak dibarengi oleh keberanian, komitmen dan konsistensi dari aktor-aktor di dalamnya.

Pencegahan korupsi pada lingkungan Polda Sumbar oleh Subbid Paminal dilakukan dengan berfokus pada penanaman integritas personil dan fokus pada mengurangi peluang terjadinya korupsi, serta meningkatkan peluang perbuatan korupsi terungkap. Fokus pada peningkatan kontrol sosial dengan melibatkan lingkungan kerja pelaku korupsi. Fokus pada budaya organisasi secara luas (nilai, penghargaan, kepemimpinan, dan komunikasi). Fokus-fokus tersebut diarahkan pada upaya yang sesederhana mungkin, dapat diterapkan, dan memiliki dampak intervensi langsung pada perbuatan korupsi. Fokus-fokus tersebut harus dikelompokkan kedalam penggolongan-penggolongan yang dapat memberikan sudut pandang sederhana untuk pemecahan masalah korupsi yang efektif.

Alternatif pencegahan korupsi di Polda Sumbar dalam perspektif pemecahan masalah dilakukan berdasarkan skala prioritas terhadap masalah yang memiliki dampak paling merugikan dan sistematis. Dampak yang lebih jauh, kesempatan untuk melakukan korupsi ini mengakibatkan persaingan yang tidak sehat dalam mencapai jenjang karir.

Strategi untuk pencegahan korupsi di lingkungan Polda Sumbar terutama dilakukan oleh Subbid Paminal Bidpropam Polda Sumbar. Pencegahan yang dilakukan adalah dengan cara melaksanakan Operasi Bersih pada setiap Operasi Kepolisian yang dilakukan oleh Polda Sumbar. Operasi bersih dilakukan oleh Subbid Paminal Bidpropam Polda Sumbar ketika dilakukannya operasi Kepolisian seperti berbagai operasi pada Satuan Lalulintas. Operasi Bersih pada setiap Operasi Kepolisian telah menjangkit 7 (tujuh) kasus korupsi dalam operasi lalulintas sepanjang tahun 2016-2019. Korupsi yang dilakukan adalah melakukan pemungutan liar terhadap pelanggar lalulintas.

Bentuk korupsi lain adalah dalam hal seleksi penerimaan anggota Polri. Kegiatan ini rawan korupsi yang dilakukan oleh oknum dengan menjanjikan kelulusan kepada korbanya yaitu masyarakat yang berkeinginan menjadi anggota Polri. Terhadap kegiatan ini Subbid Paminan Bidpropam Polda Sumbar melakukan monitoring kegiatan seleksi penerimaan/rekrutmen Anggota Polri. Monitoring dilakukan dalam bentuk pengawasan terhadap setiap tahapan seleksi penerimaan yang dilakukan. Sepanjang tahun 2016-2018 adalah pada tahun 2016 ada 3 (tiga) kasus dan pada tahun 2017 ada 4 (empat) kasus.

Upaya pencegahan lain yang dilakukan adalah dengan mengadakan program *Cyber Patrol* di media sosial. Program ini dapat melacak setiap kegiatan media sosial yang dilakukan oleh anggota Kepolisian sehingga dapat diketahui kegiatan anggota Kepolisian tersebut melalui aktifitas yang dilakukan pada media sosial. Selanjutnya adalah Pengawasan pembangunan dan harwat gedung/Kantor Polisi dengan cara menggunakan sistem lelang secara elektronik. System lelang ini akan lebih transparan dan dapat diakses secara luas oleh masyarakat.

Pada setiap kegiatan kepolisian sebelum dimulainya kegiatan dilakukan pengiriman surat arahan dan petunjuk. Arahan dan petunjuk gunanya adalah agar aparat kepolisian dapat terhindar dari perilaku korup yang dilakukan tanpa disadari dan agar mereka memahami akan tugas dan wewenang yang dapat dilakukan selama operasi kepolisian tersebut. Apabila ada kejadian yang dapat menurunkan martabat Polri maka Subbidpaminan Bidpropam Polda Sumbar akan membuat surat arahan dan petunjuk untuk menantisipasi dan mengatasi kejadian tersebut.

Disamping kegiatan pencegahan korupsi yang dilakukan terhadap anggota Kepolisian lain maka Subbidpaminan Bidpropam Polda Sumbar perlu untuk melakukan peningkatan kemampuan Anggota Polri yang bertugas di dalam melaksanakan kegiatan Fungsi Paminan. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar terciptanya profesionalisme dan kepakaran dalam bertugas. Subbidpaminan Bidpropam dituntut untuk transparan dan bersih dalam segala upaya pencegahan korupsi yang dilakukan anggota Kepolisian. Personil Subbidpaminan Bidpropam Polda Sumbar perlu mengadakan Sosialisasi dan pemahaman agar dapat memahami peraturan yang berhubungan peraturan Kepropaman di lingkungan Polri untuk menciptakan Zona Bebas dari Pelanggaran disiplin/Kode Etik Profesi Polri.

Kendala Yang Di Hadapi Sub Bidang Pengamanan Internal Bidpropam Polda Sumbar Dalam Pencegahan Korupsi Di Lingkungan Polda Sumbar

Pekerjaan polisi adalah pekerjaan mulia. Di sisi lain, pekerjaan itu juga paling rentan terhadap godaan. Penyebab utama mudahnya pekerjaan polisi diselewengkan adalah pekerjaan sebagai penegak hukum bersifat soliter, sangat otonom, dan sewaktu-waktu dapat bertindak atas pertimbangan pribadi (diskresi fungsional) (Budi Hatees, 2013:58). Dalam hal ini, unsur subyektivitas dan luasnya kekuasaan polisi dalam menjalankan fungsi sebagai penegak hukum dapat mengondisikan terjadinya penyimpangan yang dilakukan polisi. Meski dalam organisasi Polri ada unsur pengawasan. Mekanisme kontrol lewat Irwasum dan Propam menghadapi situasi dan kondisi dilematis karena pengaruh rasa korps, hubungan senioritas, dan rasa setia kawan yang berlebihan sehingga lemah dalam pelaksanaannya. Karena itu, mustahil mengharapkan fungsi kontrol internal di kepolisian dapat berjalan optimal.

Kendala lain yang dihadapi subbid paminan Polda Sumbar dalam upaya pencegahan korupsi pada lingkungan Kepolisian yaitu adanya Cenderung lebih memihak pada penguasa dan menjauhi masyarakat. Adanya budaya senioritas yang tinggi di organisasi Kepolisian membuat junior terpaksa patuh dan mengikuti kebiasaan dari senior. Penindakan dan pencegahan yang dilakukan subbid paminan Polda Sumbar, sering terkendala persoalan ini. Rasa loyalitas ke senior menghambat pelaksanaan tugas dari subbid paminan Polda Sumbar. Laporan dari masyarakat tentang adanya korupsi yang dilakukan anggota Polri cenderung tidak di percayai. Solidaritas organisasi yang kuat membuat pencegahan korupsi di lingkungan Kepolisian sulit untuk dilakukan dikarenakan solidaritas tersebut seakan membuat Kepolisian menjadi suatu organisasi yang tertutup dan sulit dipantau kegiatannya oleh masyarakat.

Birokrasi terlalu panjang dalam setiap proses administrasi dan penegakan hukum yang dilakukan Kepolisian menjadi kendala bagi subbid paminan Polda Sumbar. Pembatasan kewenangan bagi subbid paminan Polda Sumbar saat melakukan proses penindakan terhadap anggota Kepolisian yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Ketika adanya diketahui telah terjadi perbuatan korupsi oleh anggota Kepolisian, maka

subbid paminan Polda Sumbar tidak dapat memanggil langsung si pelaku tapi harus memberikan teguran melalui Kepala Kesatuan yang bersangkutan.

Seiring dengan hembusan angin reformasi yang melahirkan beberapa keputusan yang krusial dalam sistem politik Indonesia, seperti diterapkannya undang-undang otonomi daerah dan undang-undang perimbangan keuangan pusat-daerah, maka wacana sistem kepolisian yang terpadu atau *integrated police system* sudah harus mulai dikaji kembali. Sistem terpadu atau sistem kombinasi ini memiliki kelebihan yang lebih familiar sebagai salah satu kerangka dalam pemecahan masalah korupsi di tubuh Polri. Walau demikian tentu beberapa efek negatif masih tetap dapat muncul seperti kemungkinan adanya intervensi dari para penguasa sebagai alat kekuasaan sehingga menimbulkan ketidakmandirian dalam penegakkan hukum atau korupsi yang masih mungkin dapat terjadi.

Upaya Untuk Optimalisasi Peranan Sub Bidang Pengamanan Internal Bidpropam Polda Sumbar Dalam Pencegahan Korupsi Di Lingkungan Polda Sumbar

Alternatif pencegahan korupsi di kepolisian dalam perspektif pemecahan masalah dilakukan berdasarkan skala prioritas terhadap masalah yang memiliki dampak paling merugikan dan sistematis. Sasaran pencegahan korupsi di kepolisian dapat digolongkan kedalam empat bidang utama, sebagai upaya optimalisasi pencegahan korupsi di lingkungan Kepolisian yaitu mengatasi motif dilakukannya korupsi. Intervensi ditujukan pada aspek penyebab *greed* dan *need* yang teridentifikasi. Intervensi dilakukan dengan menurunkan motivasi untuk melakukan korupsi serendah mungkin. Sebagaimana telah teridentifikasi, motif utama terjadinya korupsi di kepolisian adalah *need* yang disebabkan penghasilan yang tidak mencukupi dan *greed* yang merupakan perkembangan dari *need* setelah melaksanakan perbuatan korupsi secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama. Dengan menurunkan *need*, maka peluang *greed* untuk berkembang juga akan semakin rendah. Peningkatan penghasilan adalah kunci utama untuk mengeliminasi *need* sebagai motivasi melakukan korupsi.

Mengatasi terhadap peluang korupsi, adanya kelemahan sistem yang menciptakan adanya kesempatan. Intervensi terhadap peluang terjadinya korupsi internal di kepolisian ditujukan pada tahapan kegiatan yang teridentifikasi disertai praktik korupsi. intervensi

dapat dilakukan dalam kegiatan (*activity*), unit kerja yang bermasalah (*sector*), maupun lokasi kegiatan korupsi (*location*).

Optimalisasi Perbaikan Terhadap Lingkungan kerja. Intervensi terhadap lingkungan ditujukan untuk membentuk suatu lingkungan kerja yang memiliki daya cegah terhadap perbuatan korupsi, baik secara fisik maupun sosial. Stephen P. Lab mengembangkan konsep pencegahan primer dengan pendekatan *Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED)*, pencegahan korupsi yang ditujukan pada faktor lingkungan adalah cara yang sederhana namun efektif (Kunarto, 2001:89).

Fokus dari metode ini adalah untuk mengurangi peluang terjadinya korupsi dan meningkatkan risiko ketahuan jika korupsi dilakukan. Istilah transparansi seringkali diartikan dengan laporan rutin, pengumuman lelang secara terbuka, penyajian data pertanggungjawaban kepada publik melalui media massa, dll. Dalam CPTED, pencegahan korupsi melalui transparansi dapat diartikan secara harafiah, dapat “dilihat siapapun”.

Ruangan kerja pada kantor-kantor kepolisian yang dibatasi dengan tembok beton menyebabkan segala sesuatu yang terjadi diruangan bersifat tertutup, rahasia, dan pribadi. Apa yang terjadi dalam suatu ruangan hanya diketahui oleh pihak yang berada dalam ruangan tersebut. Perubahan ruang kerja menjadi suatu ruang besar dimana semua pegawai dapat saling memperhatikan satu sama lain tanpa ada penghalang pandangan akan memiliki dampak untuk mencegah perilaku korupsi. Ruangan bersama tersebut tetap harus memperhatikan kerahasiaan dokumen penting, sehingga semua meja dan tempat file yang berhubungan dengan pekerjaan harus dilengkapi dengan kunci pengaman. Untuk para Kepala Satuan, ruangan tersendiri tetap diperlukan, namun batasan dinding disesuaikan menjadi partisi transparan, sehingga para manajer pun diawasi pula oleh lingkungannya.

Intervensi dapat pula dilakukan secara sekunder dengan melibatkan pihak profesional luar (*outsourcing*) untuk menduduki jabatan di fungsi pembinaan yang teridentifikasi melakukan praktik korupsi, khususnya yang bersifat terus menerus dan membudaya. Adanya kehadiran manajemen baru yang dikhususkan untuk pada fungsi ini akan membuat para pelaku korupsi menjadi lebih waspada dan mempertimbangkan lebih banyak faktor sebelum melakukan korupsi.

Dalam perspektif pilihan rasional sebagaimana dikemukakan Cornish dan Clarke, pilihan rasional merupakan faktor pengambilan keputusan untuk melakukan kejahatan atau

tidak (Sherman L W, 1978:89). Keputusan untuk melakukan korupsi diambil dengan pertimbangan mana yang lebih besar daya tariknya antara keuntungan yang akan diperoleh dari kejahatan yang dilakukan, dibandingkan dengan risiko yang dihadapi karena melakukan kejahatan tersebut. Dalam *Routine Activities Theory* (Sherman L W, 1978:171), adanya aktor baru yang ditujukan untuk mengawasi dan mencegah terjadinya praktik korupsi di internal kepolisian tersebut disebut sebagai faktor “*capable guardian*”.

Dalam memberantas korupsi, diperlukan sebuah mekanisme dan sistem yang terpadu dengan menerapkan teknologi yang memadai untuk menerima, mengolah serta menindaklanjuti komplain tersebut. Hal ini dilaksanakan dengan memperhatikan bahwa sistem komplain harus mudah dihubungi dan jelas bagi masyarakat dan staf yang mengelola. Lebih jauh lagi, untuk menangani komplain masyarakat terhadap anggota Kepolisian, harus dilaksanakan yang berdasarkan prinsip-prinsip Keterbukaan Mekanisme komplain harus bersifat terbuka dan dapat dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat dalam mengajukan berbagai jenis komplain (termasuk adanya korupsi). Disamping itu, komplain juga harus dapat selalu diterima dan tetap memberikan dorongan masyarakat yang mengajukannya serta tetap dihormati sebagai indikator permasalahan yang memerlukan tindakan korektif.

Sebagai salah satu unsur utama dari prinsip-prinsip manajemen Kepolisian, maka keberadaan dan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian organisasi yang baik sangat diperlukan dalam rangka pencapaian tujuan dari organisasi. Hal ini dapat dilakukan oleh Sub bid paminal Polda Sumbar. Sebagaimana dikemukakan oleh Stoner saat mengutip pendapat Mockler (Stephen P Robbins, 2001:73): bahwa pengendalian manajemen adalah usaha sistemik untuk menetapkan standar prestasi sesuai dengan sasaran perencanaan, merancang sistem umpan balik informasi, membandingkan prestasi yang sesungguhnya dengan standar yang telah lebih dahulu ditetapkan, menentukan apakah ada penyimpangan dan mengukur signifikansi penyimpangan tersebut, dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa sumber daya organisasi tengah dipergunakan sedapat mungkin dengan cara yang paling efektif dan efisien, guna tercapainya sasaran perusahaan.

Dari pengertian Stoner di atas, terlihat bahwa dibutuhkan adanya suatu standar prestasi bagi pelaksanaan sebuah pengendalian yang dapat dipandang sebagai acuan atau

patokan dalam menilai penyimpangan yang terjadi di suatu organisasi. Hal ini selaras dengan pendapat Thomas Barker dan David L. Carter yang mengatakan, pengawasan dan pengendalian tidak dapat terlepas dari pedoman organisasi, gambaran kebijakan pimpinan, prosedur kerja dan juga peraturan-peraturan kerja dari organisasi (Hastobroto, Bambang, 2003:112).

Selanjutnya upaya penanggulangan korupsi di tubuh Polri melalui mekanisme pengawasan dapat dilakukan melalui tiga cara yang saling berkaitan yaitu penetapan standar perilaku korupsi, sistem pengumpulan informasi serta mekanisme penghukuman yang jelas dan tegas. Standar perilaku korupsi menekankan pentingnya standar prosedur kerja bagi sebuah organisasi dalam melakukan pengawasan dan pengendalian kerja dari anggotanya, maka bila hal tersebut dikaitkan dengan perbuatan korupsi oleh anggota Polri, sudah seharusnya terdapat standar tentang suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai perilaku korupsi serta batasan-batasannya yang secara jelas termuat dalam prosedur kerja Polri.

Pedoman kerja yang tertulis tersebut nantinya akan menjadi rambu-rambu bagi anggota untuk bekerja dengan baik tanpa melakukan korupsi serta sarana penilaian bagi pengawas untuk menganalisa kinerja dari anggota tersebut serta dapat pula menjadi sarana pengujian oleh masyarakat terhadap perilaku-perilaku anggota Polri saat bertugas. Perlunya standar perilaku korupsi yang jelas tersebut lebih jauh ditujukan untuk mencegah terjadinya keragu-raguan bagi petugas yang diawasi ataupun yang mengawasi terhadap perilaku-perilaku tertentu yang bias atau yang sering disebut abu-abu tersebut dapat digunakan oleh anggota yang melakukan korupsi untuk mencari alasan pembena bahwa apa yang ia lakukan bukanlah perwujudan korupsi, melainkan masih dalam kerangka pencapaian tujuan tugas. Situasi lebih buruk akan terjadi apabila kondisi abu-abu tersebut dijadikan sebagai alasan pembena oleh pengawas petugas tersebut setelah adanya suatu permufakatan korupsi antara pengawas dengan petugas yang melakukan perbuatan tersebut.

PENUTUP

Pencegahan korupsi pada lingkungan Polda Sumbar oleh Subbid Paminal dilakukan dengan berfokus pada penanaman integritas personil dan fokus pada

mengurangi peluang terjadinya korupsi, serta meningkatkan peluang perbuatan korupsi terungkap. Fokus pada peningkatan kontrol sosial dengan melibatkan lingkungan kerja pelaku korupsi. Fokus pada budaya organisasi secara luas (nilai, penghargaan, kepemimpinan, dan komunikasi).

Kendala dalam pencegahan korupsi oleh Subbidpaminal Bidpropam adalah menekan Budaya koruptif dalam tugas Kepolisian antara lain budaya kekerasan, dan arogansi kewenangan. Upaya Untuk Optimalisasi Peranan Sub Bidang Pengamanan Internal Bidpropam Polda Sumbar Dalam Pencegahan Korupsi Di Lingkungan Polda Sumbar Sumbar adalah melakukan pemecahan masalah berdasarkan skala prioritas terhadap masalah yang memiliki dampak paling merugikan dan sistematis.

DAFTAR PUSTAKA

Budi Hatees, *Ulat Di Kebun POLRI*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2013

Bambang Hastobroto, *Proses Seleksi Pendidikan Pengembangan Umum dalam Pembinaan Sumber Daya Manusia Polri*,” Jurnal Polisi Indonesia, 2003

Ibnu Santoso, *Memburu Tikus-tikus Otonom Gerakan Moral Pemberantasan Korupsi*, Gaya Media, Yogyakarta, 2011

Kunarto, *Police Deviance, Penyimpangan Polisi*, Cipta Manunggal, Jakarta, 2001

Maurice Punch, *Control in the Police Organization*, MIT Press, Cambridge, Mass./London, 1983

Sherman, L. W, *Scandal and ReformControlling Police Corruption*, University of California Press, Los Angeles, 1978

Stephen P Robbins, *Perilaku Organisasi*, Jilid 1, Edisi Kedelapan, PT Prehallindo Jakarta, 2001.